

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MENGGUNAKAN METODE JANGKA PANJANG (KB-MKJP) BERBASIS INSENTIF DAN DISINSENTIF KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PURWAKARTA,

# Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka meningkatkan capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga perlu upaya akselerasi dengaan menyelenggarakan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif, sebagai upaya memberikan stimulus atau rangsangan kepada calon akseptor KB-MKJP.
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan tertib dan akuntabel, diperlukan pedoman pelaksanaan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif.
- bahwa pedoman pelaksanaan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dalam Peraturan Bupati;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- 3. Nomor 23 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang 5. Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 6. Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193):
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi 7. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 5);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MENGGUNAKAN MEETODE JANGKA PANJANG (KB-MKJP) BERBASIS INSENTIF DAN DISINSENTIF TAHUN 2020.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang Keluarga berencana.
- Masyarakat adalah penduduk Purwakarta yang berdomisili di Purwakarta dan mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta.
- 6. Tim Pengelola Pelayanan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah tim yang mengelola Pelayanan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
- 7. Pelayanan KB-MKJP adalah layanan/tindakan terhadap akseptor penerima layanan KB tanpa dipungut biaya dan pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- 8. Insentif Pelayanan adalah tarif yang disubsidi oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada akseptor jika meinta layanan KB-MKJP.
- Disinsentif adalah jika akseptor meminta layanan KB-Non-MKJP akan dikenakan tarif sesuai tarif layanan kesehatan di puskesma.
- 10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan layanan/tindakan pelayanan KB-MKJP pada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Seluruh Kabupaten Purwakarta.
- 11. Penerima layanan/tindakan adalah masyarakat yang berdomisili di Purwakarta mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan kegiatan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah untuk memberikan layanan/tindakan pemasangan dan mencabutan kontrasepsi IUD dan Implant kepada Masyarakat calon peserta KB-MKJP yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta 2020 adalah guna percepatan (akselerasi) meningkatkan jumlah peserta KB-MKJP baik MKJP Non Permanen maupun MKJP Permanen dibanding dengan peningkatan peserta KB non-MKJP khususnya bagi peserta pasca melahirkan, dan merubah persepsi/pandangan masyarakat, bukan hanya mudahnya berkontrasepsi tapi lebih meningkatkan pemahaman atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengatur kelahiran dan bila tidak ingin punya anak lagi.

## BAB III SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 3

Sasaran Penerima layanan/tindakan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif adalah masyarakat purwakarta yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta yang bersifat tetap (bukan sementara) atau keterangan dari pihak berwenang.

## Pasal 4

Sasaran pemberi layanan/tindakan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah Puskesmas, Puskesmas PONED dan Puskesmas DTP seluruh wilayah Purwakarta

## BAB IV RUANG LINGKUP PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Penggunaan pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 diperuntukan bagi pasangan usia subur baik yang baru akan mempergunakan kontrasepsi maupun yang sudah menjadi akseptor aktif.
- (2) Pelayanan KB-MKJP yang diberikan kepada akseptor di seluruh Puskesama berupa pelayanan pemasangan dan pembongkaran IUD dan Implant.
- (3) Untuk pelayanan KB-Non MKJP diberlakukan tarif mandiri dan tidak dapat ditanggung oleh pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif.

## BAB V PERSYARATAN

## Pasal 6

Pengguna Pelayanan Layanan KB-MKJP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah Penerima layanan/tindakan, yaitu Pasangan Usia Subur atau Masyarakat Kabupaten Purwakarta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) memiliki identitas yang sah dan masih berlaku pada saat penggunaannya, dibuktikan dengan Kartu Keluarga(KK) Asli (bukan sementara) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan dari Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil;
- (2) terlebih dahulu setiap calon akseptor untuk mendapatkan pelayanan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) berkenaan dengan penggunaan dan pemilihan kontrasepsi yang berupakan bagian dari Informed Concern.

- (3) Calon akseptor harus mendapat pesetujuan suami.
- (4) Bagi akseptor yang akan ganti cara kontrasepsi dari KB-MKJP ke KB-Non MKJP harus mendapatkan rekomendasi dokter.

# BAB VI PENGAJUAN BIAYA

## Pasal 7

- Besarnya biaya/klaim dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan oleh puskesmas Pemberi layanan/tindakan kepada calon akseptor.
- (2) Pengajuan biaya/klaim atas pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif, yang telah diberikan oleh Puskesmas Pemberi layanan/tindakan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan tidak ada pengajuan klaim susulan apabila sudah ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Verifikator Tim Pengelola Pelaksanaan Pelayanan KB-MKJP berbasisi Insentif dan Disinsentif yang diketahui oleh Kepala Puskemas pemberi layanan.

## BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas PONED, Kepala Puskesmas DTP, sebagai penanggungjawab Pemberi layanan/ tindakan wajib menyampaikan laporan setiap bulan atas pengelolaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana melalui Tim Pengelola pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif
- (2) Tim Pengelola Layanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

## Pasal 9

Sumber Pembiayaan Pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif Tahun 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

# BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

## Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif Tahun 2020.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan pedoman teknis Tahun 2020.
- (3) Penetapan pedoman teknis Pelayanan KB\_MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana cq. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB.
- (4) Bupati melakukan pengawasan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Tahun 2020 melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 30 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT**K**N PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM.